



Perbandingan Pengampuan Negara Indonesia dengan Negara Singapura

Aqil Tajuddin Zhahir*

Universitas Negeri Semarang

Danar Aji Kirana

Universitas Negeri Semarang

Alfiyan Rahmat Dani Utomo

Universitas Negeri Semarang

Wisnu Hesa

Universitas Negeri Semarang

*Corresponding author, email: aqiltajudin1234@students.unnes.ac.id

Abstract

This article examines the differences in guardianship, or curatele, between Indonesia and Singapore. The objective is to identify the types and distinctions of guardianship in these two countries. The research is descriptive in nature, with legal materials collected through a literature study using primary and secondary sources. The findings reveal that there are indeed differences between Indonesia and Singapore. In Indonesia, an individual under guardianship is referred to as a Kurandus, which includes those who are mute, mentally ill, or have impaired vision. The Guardian, or curator, typically has rights and duties as determined by the Court at the time of their appointment. In contrast, in Singapore, a person under guardianship is known as a donor, and this is not limited to individuals who are mentally incapacitated; even those who are mentally sound can become donors. Additionally, there are two types of Guardians in Singapore: Donees and Deputies, both of whom have the right and obligation to make decisions on behalf of the donor.

Keywords: guardianship, curatele, Indonesia, Singapore.

Abstrak

Artikel ini menganalisis mengenai perbandingan atau komparasi tentang pengampuan atau curatele antara Indonesia dengan Singapura. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja macam dan perbedaan antara Pengampuan (curatele) yang ada di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, orang yang dibawah pengampuan dinamakan Kurandus yaitu orang yang dungu, sakit otak, atau mata gelap dan Pengampu (curator) biasanya hanya mempunyai hak dan tugas sesuai dengan yang telah diputuskan atau diterapkan di Pengadilan pada saat penunjukan seorang Pengampu, sedangkan di Singapura orang yang dibawah pengampuan disebut donor yang tidak terbatas pada orang yang tidak waras akan tetapi orang waras dapat menjadi donor dan Pengampu ada dua jenis yaitu Donee dan Deputy yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat keputusan mewakili yang diampu.

Kata kunci: pengampuan, curatele, Indonesia, Singapura.

Pendahuluan

Secara dasar, setiap individu memiliki kapasitas hukum, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum serta kemampuan untuk bertindak. Manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Meskipun tidak semua individu memiliki kemampuan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat, maka dari ketentuan tersebut bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUHPerdara.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Menurut Prof. Wahyono Dharmabrata, "Pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau Curatele."

Sedangkan, menurut pandangan Vollmar, "pengampuan adalah keadaan yang disitu seseorang (curandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) di dalam lalu lintas hukum, atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimaksudkan dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak karenanya orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yaitu yang disebut pengampu."

Berdasarkan pendapat P.N.H Simanjuntak, "bahwa pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut Curandus, pengampunya disebut Curator dan pengampuannya disebut Curatele."

Di Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai seseorang yang dinyatakan di bawah pengampuan diatur dalam pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya." Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu orang yang harus berada dalam pengampuan adalah orang gila atau sakit jiwa. Pada dasarnya, seorang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum. Namun, seseorang yang dewasa ketika dalam keadaan gila atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 433 KUHPerdara harus di bawah pengampuan.

Pengampuan di Singapura merupakan mekanisme hukum yang penting untuk melindungi orang dewasa yang tidak mampu membuat keputusan sendiri (incapacitated adults). Pengampuan itu diatur oleh Mental Capacity Act (MCA) 2008 dengan tujuan untuk memastikan bahwa Pengampuan dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan fokus pada melindungi kepentingan terbaik orang dewasa yang tidak mampu..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif,¹ yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menanggapi masalah hukum yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan Penbandingan, di mana penulis membandingkan peraturan hukum dari berbagai negara. Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder.

¹ Khasan Alimudin and M Rifa Jamaludin Nasir, "Normative Harmonization: The Eclecticism of Talak Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 192–210.

Pengampuan di Negara Indonesia

Di Indonesia, banyak kasus pengampuan terjadi. Hal ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga proses pengampuan merupakan bentuk hubungan antarmanusia. Manusia, sebagai subjek hukum, selalu terlibat dalam proses pengampuan karena hal ini merupakan peristiwa hukum yang muncul dari hubungan-hubungan hukum antar manusia. Hubungan hukum melibatkan manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum, serta antara manusia dengan harta benda yang diatur oleh aturan hukum dengan berbagai kewajiban dan hak individu.

Dalam setiap hubungan hukum, terdapat subjek dan objek hukum. Objek dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain yang harus dipenuhi. Manusia adalah subjek hukum dalam konteks pengampuan, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Setiap hubungan hukum memiliki *causa*, yaitu alasan yang mendasari terjadinya hubungan hukum tersebut. *Causa* mencakup kepentingan yang harus diperhatikan sesuai dengan isi hubungan hukum. Dalam konteks pengampuan sebagai hubungan hukum, penting untuk merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum perdata yang terkait.

Pengampuan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

Menurut Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata (Suatu Pengantar)", dijelaskan bahwa pengaturan terkait pengampuan terdapat dalam bagian Hukum Keluarga. Kehadiran pengampuan cenderung bersifat kekeluargaan karena orang yang diampu dan yang mengampu umumnya memiliki ikatan keluarga atau darah. Hukum keluarga dijelaskan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang terkait dengan keluarga sedarah dan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

Sedangkan menurut pandangan H.F.A. Vollmar, pengampu, yang juga dikenal sebagai curator, adalah individu yang ditempatkan di bawah pengampuan karena dianggap tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara mandiri dalam urusan hukum karena karakteristik pribadinya. Oleh karena itu, orang tersebut, melalui keputusan pengadilan, ditempatkan dalam kategori yang tidak memiliki kapasitas untuk bertindak. Sebagai akibatnya, orang tersebut diberi perwakilan sesuai dengan hukum, yang disebut sebagai pengampu. Sebagai pengawas yang bertugas mengelola urusan tersebut, pengampu bertindak sebagai pengampu-pengawas (*toeziende curator*).²

² Yusrina Nur Dianati and Tika Ifrida Takayasa, "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 1, no. 3 (2023): 261–78.

Orang-orang yang dianggap tidak memiliki kapasitas hukum atau cakap termasuk mereka yang belum mencapai usia dewasa, yang ditempatkan di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah menikah. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, definisi orang yang belum dewasa adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Individu yang ditempatkan di bawah pengampuan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdara, merujuk kepada individu yang secara konsisten mengalami ketidakmampuan, kelemahan mental, dan kurangnya kemampuan berpikir, seperti karena gangguan ingatan, kebodohan, atau gangguan mental yang serius. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan yang telah menikah memiliki status hukum yang setara dengan suaminya, yang berarti mereka memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaan.³

Walaupun dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini, setiap individu memiliki hak-haknya sendiri, namun tidak semua orang diizinkan untuk bertindak secara independen dalam menggunakan hak-hak tersebut. Beberapa individu telah ditetapkan oleh hukum sebagai tidak memiliki kapasitas penuh atau kurang mampu untuk bertindak sendiri dalam melakukan tindakan hukum, sehingga mereka perlu diwakili atau dibantu oleh pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Terdapat beberapa golongan orang yang tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum meliputi: Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), Orang yang belum dewasa, Perempuan yang sudah menikah.⁴

Agar seseorang yang belum mencapai usia dewasa dapat memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagaimana layaknya orang dewasa, dapat dilakukan suatu proses yang dikenal sebagai pendewasaan atau "handlichting". Pendewasaan adalah sebuah proses hukum yang digunakan untuk mengubah status seseorang yang belum dewasa, baik secara keseluruhan maupun untuk keperluan tertentu. Pengaturan terkait pendewasaan dijelaskan dalam Pasal 419 hingga Pasal 432 KUHPerdara. Terdapat dua jenis pendewasaan, yaitu:

1. Pendewasaan terbatas

Dalam situasi di mana seorang anak yang masih di bawah umur dianggap memiliki kapasitas hukum dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu, ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pendewasaan terbatas. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendewasaan yang terbatas termasuk sudah mencapai usia 18 tahun dan mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan (Pasal 426 KUHPerdara "*Pendewasaan, yang memberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa kepada anak yang di bawah umur, boleh diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada anak yang di bawah umur atas permohonannya, bila ia telah mencapai umur delapan belas tahun penuh. Hal itu*

³ Osgar S. Matompo. PENGANTAR HUKUM PERDATA, (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 13

⁴ Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 21

tidak diberikan bila bertentangan dengan kemauan salah seorang orang tuanya yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian”).

2. Pendewasaan penuh

Di mana seorang anak dianggap memiliki kapasitas hukum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dengan persyaratan telah mencapai usia 20 tahun dan mengajukan permohonan pendewasaan penuh kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam (Pasal 420 KUHPerduta “*Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung*” dan Pasal 421 KUHPerduta “*Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang di bawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang sah tentang umur yang diisyaratkan itu*”).⁵

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata, Salim menjelaskan mengenai beberapa orang yang belum dewasa menurut ketentuan berikut ini:

1. Menurut Pasal 330 KUHPer, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika sudah menikah, maka dianggap sudah dewasa walaupun perkawinannya telah bubar sebelum mencapai usia 21 tahun.
2. Untuk melangsungkan perkawinan:
 - (a) Menurut Pasal 29 KUHPer, seorang laki-laki harus berumur 18 tahun dan seorang wanita harus berumur 15 tahun;
 - (b) Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki harus berumur 19 tahun dan seorang wanita harus berumur 16 tahun.
3. Dalam Hukum Waris, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak dapat membuat wasiat (Pasal 897 KUHPer).
4. Menurut Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, untuk dapat memilih dalam pemilihan umum harus sudah berumur 17 tahun.⁶

Pengampuan hanya bisa diinisiasi oleh hakim. Siapapun dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk melakukan pengampuan, bergantung pada alasan-alasan yang diperlukan untuk proses pengampuan tersebut.⁷

Hakim yang berwenang adalah hakim dari pengadilan di wilayah tempat tinggal individu yang diminta untuk diampui.

⁵ Matompo, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁶ Salim, *Op.Cit.*, hlm. 21-22

⁷ H.F.A Vollmar, Pengantar Studi hukum Perdata, Cet 1, Raja Grafindo Persada, (Jakarta,1983),hlm 179

Prosedur permohonan pengampunan diatur oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan khusus. Namun, tidak semua aspek terkait prosedur tersebut diatur secara detail dalam peraturan tersebut.

Proses pengadilan terhadap permintaan pengampunan seseorang yang dewasa namun selalu dalam keadaan boros, dungu, sakit ingatan (gila), atau tidak mampu secara hukum, melibatkan langkah-langkah seperti berikut:

- a. Diperlukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengampunan. Ini berarti Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menempatkan seseorang di bawah pengampunan tanpa adanya permohonan dari individu yang ingin menjadi pengampu atau dari individu yang ingin ditempatkan di bawah pengampunan. Permohonan untuk pengampunan harus mencakup fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendukung kondisi individu yang diminta untuk diampu, serta daftar nama saksi yang akan diperiksa oleh hakim.
- b. Setelah permohonan diajukan, calon terampu akan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap calon terampu tidak akan dimulai sebelum isi surat permohonan dan laporan yang mencakup pendapat dari anggota keluarga sedarah disampaikan kepada individu yang diminta untuk menjadi pengampu. Pemeriksaan ini juga memerlukan dukungan dari dokumen-dokumen lain seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan khususnya surat dari rumah sakit yang menegaskan bahwa calon terampu tidak mampu melakukan tindakan hukum, contohnya, individu yang mengalami gangguan jiwa harus memiliki keterangan dari rumah sakit jiwa.⁸ Setelah semua dokumen disiapkan dan permohonan pengampunan diketahui oleh calon terampu, calon terampu akan dipanggil ke Pengadilan untuk menjalani proses tanya jawab secara langsung.
- c. Apabila Pengadilan Negeri memandang bahwa peristiwa-peristiwa tersebut memiliki relevansi yang cukup untuk mendukung pengampunan, maka pendapat dari keluarga sedarah atau semenda harus didengarkan.⁹ Langkah ini menjadi sangat krusial dalam proses pemeriksaan calon terampu guna mencegah kemungkinan masalah di masa yang akan datang.
- d. Setelah mendengar atau memanggil dengan cara yang sah individu-individu yang telah disebutkan sebelumnya, Pengadilan juga harus mendengarkan individu yang diminta untuk diampu (calon terampu). Pemeriksaan terhadap calon terampu dilakukan jika terampu masih mampu dipanggil atau ditanya tentang keadaannya, seperti contohnya individu yang ditempatkan di bawah pengampunan karena ketidakmampuan keuangan. Namun, untuk individu yang ditempatkan di bawah pengampunan karena gangguan mental sehingga tidak dapat ditanya tentang dirinya

⁸ *Ibid*

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 2007), hlm 142

sendiri, panggilan terhadap calon terampu tidak diperlukan, dan cukup didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau semenda.¹⁰ Jika calon terampu tidak dapat dipindahkan, pemeriksaan akan dilakukan di tempat tinggalnya oleh hakim atau lebih yang ditunjuk untuk tujuan tersebut, dengan didampingi oleh Panitera, dan dihadiri oleh Jawatan Kejaksanaan.

- e. Setelah Pengadilan mendapatkan informasi yang memadai, Pengadilan dapat membuat keputusan mengenai surat permohonan tanpa perlu melanjutkan proses lebih lanjut. Namun, jika sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi untuk menjelaskan detail peristiwa-peristiwa yang telah disampaikan.¹¹
- f. Setelah proses pemeriksaan, Pengadilan Negeri dapat menunjuk pengurus sementara untuk mengelola urusan pribadi dan harta benda individu yang diminta untuk diampu, jika ada alasan yang mendukung. Biasanya, pengangkatan pengurus sementara terjadi ketika ada harta yang perlu diurus. Setelah Pengadilan membuat keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, seorang pengampu atau kurator akan ditetapkan, dan peran pengurus sementara akan berakhir. Pengurus sementara bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolannya kepada pengampu. Namun, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pengurus sementara tidak diatur dengan jelas dalam undang-undang sehingga tidak pasti.¹²
- g. Keputusan mengenai permohonan pengampuan harus diumumkan dalam sidang terbuka setelah seluruh pihak telah didengar atau dipanggil secara sah, dan berdasarkan keputusan dari Jaksa.
- h. Segala penetapan dan keputusan yang mengatur pengampuan harus disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan pengampuan kepada pihak lawannya dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam penetapan atau keputusan tersebut, dan harus diumumkan melalui publikasi dalam Berita Negara.

Seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengurus urusan hukumnya sendiri karena karakteristik pribadinya. Sebagai hasilnya, orang tersebut, melalui keputusan hakim, diakui sebagai tidak mampu bertindak. Sebagai gantinya, orang tersebut diberikan seorang wakil hukum yang disebut pengampu. Pengampu bertindak sebagai pengawas untuk mengelola urusan orang yang tidak mampu bertindak, yang dikenal sebagai pengampu-pengawas. Jika penunjukan pengampu tidak sah secara hukum, pengurus sementara dapat ditunjuk oleh hakim sebagai pengawas calon orang yang tidak mampu bertindak. Hakim dapat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Soeharto, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2012, di Pengadilan Negeri Medan

¹¹ Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 31, Pradnya Paramita, (Jakarta, 2001), pasal 439

¹² H.F.A Vollmar, op.cit, hlm 179

menunjuk pengawas sementara untuk mengurus calon orang yang tidak mampu bertindak.

Dalam bukunya Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga, Wahyono Darmabrta berpendapat, penunjukan pengampu dibuat dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim setelah melalui prosedur pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu beserta permintaan surat atau laporan yang memuat tentang pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim sudah mendapatkan akan hal tersebut, seorang pengampu atau curator diangkat, dan yang akan menangani urusan diri pribadi dan harta kekayaan orang tersebut.

Adapun, Menjadi pengampu bukanlah hal yang mudah; mereka harus mampu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan semua hal yang berkaitan dengan orang yang mereka ampu.

Pada dasarnya, persyaratan untuk menjadi pengampu tidaklah rumit dan tidak memaksa hanya untuk satu jenis anggota keluarga. Misalnya, saudara-saudara calon terampu, seperti kakak atau adik, juga dapat menjadi pengampu. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dapat menjabat sebagai pengampu. Apalagi pengadilan telah melakukan pengesahan terhadap hal tersebut.

Menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si Terampu dapat menjadi Pengampu bagi orang yang menderita dungu, sakit otak, atau mata gelap. Sebaliknya, bagi seorang pemboros, suami atau istrinya sendiri harus menjadi Pengampu.

Menurut Imran Nating, tindakan-tindakan kurator juga diawasi pelaksanaannya oleh pengampu pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.

Imran Nating mengatakan dalam bukunya "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit" bahwa setelah hakim membacakan keputusannya dalam sidang terbuka dan mendengar saksi yang telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan tentang pengampuan, pengampu memiliki hak atau wewenang untuk bertugas sebagai kurator. Setelah itu, pengampu akan diberi wewenang untuk bertindak sebagai curator. Orang yang ditunjuk akan memiliki banyak

tanggung jawab, tugas, dan wewenang tambahan ketika mereka bekerja sebagai pengampu. Hanya dengan perintah pengadilan pengampu keluarga ini memiliki otoritas. Hal ini berasal dari keputusan hakim yang didasarkan pada argumen yang diajukan saat permohonan diajukan. Menjual harta milik si terampu, menjual harta warisan si terampu, dan sebagainya. Intinya adalah melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama si terampu dalam hal harta kekayaan.

Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, pengampu mungkin melakukan kesalahan atau bahkan melakukan perbuatan melanggar hukum. Curator juga dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pengurusan dan/atau menyelesaikan urusan si terampu, seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan pada orang lain atas salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tindakan–tindakan curator juga diawasi pelaksanaannya oleh Pengampu Pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.

BHP melakukan pengawasan terhadap Pengampu melalui Pengampu Pengawas. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurator yang terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh kurator. Dalam proses ini, Pengampu yang datang dan melaporkan bahwa dirinya diberi tugas dan wewenang untuk menjadi pengampu seseorang. Pengampu yang telah mendapatkan pengesahan tugasnya dari Penetapan Pengadilan kemudian melapor ke BHP. Selanjutnya, dia dipanggil kembali oleh BHP untuk mengangkat sumpahnya berdasarkan pasal 362 KUHPerdara “*Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima belas pal dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara.*”¹³

Pentingnya peran BHP bagi Pengampu dan orang yang tidak mampu bertindak dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang BHP umumnya mencakup lima hal, yaitu:

1. Membuat pencatatan harta kekayaan dari orang yang tidak mampu bertindak (Pasal 127 KUHPerdara).¹⁴ “*Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan di bawah*

¹³ Indonesia (1), *Op.Cit.*, pasal 362.

¹⁴ *Ibid*, pasal 127.

tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya.”

2. Memuat risalah penaksiran terhadap harta kekayaan milik orang yang berada di bawah pengampuan (Pasal 38 Instruksi BHP) untuk keperluan pengambilan upah balai. Barang bergerak ditaksir oleh satu orang penaksir, sedangkan barang tetap ditaksir oleh tiga orang penaksir.
3. Memberikan persetujuan atas penjualan harta benda orang yang tidak mampu bertindak demi biaya hidup, yang kemudian diizinkan oleh Pengadilan Negeri melalui Penetapan.
4. Menyetujui atau menolak laporan hasil penjualan dan pengajuan pengeluaran bulanan atas kepentingan orang yang tidak mampu bertindak yang disusun oleh Pengampu.
5. Menerima perhitungan dan pertanggung jawaban Pengampu pada akhir pengurusannya atas harta kekayaan orang yang tidak mampu bertindak.

Menurut Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht) oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, setelah penunjukan pengampu, terjadi berakhirnya pengampuan. Berakhirnya pengampuan dibedakan menjadi 2, yaitu secara relative dan absolut. Secara relative, berakhirnya pengampuan disebabkan oleh: curator meninggal dunia, curator dipecat atau dibebastugaskan, suami diangkat sebagai pengampu, dengan status sebelumnya sebagai kurandus. Secara absolut, berakhirnya pengampuan disebabkan oleh: Kematian kurandus

Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan pengampuan telah dihapus KUHPerdara Pasal 460 menyatakan bahwa "Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari Pengampuan tak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang untuk memperoleh Pengampuan, dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah Pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak."

Ada beberapa hambatan yang dapat dijumpai dalam proses pengampuan anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa diantaranya:

1. Biaya: Proses pengampuan seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meliputi biaya administrasi, biaya psikoteskal calon orang tua angkat, dan biaya lainnya. Hal ini bisa menjadi kendala bagi calon orang tua angkat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
2. Prosedur yang rumit: Prosedur pengampuan di Indonesia bisa dinilai rumit dan memakan waktu yang lama. Proses ini melibatkan birokrasi dari berbagai instansi, yang terkadang membutuhkan kesabaran dan ketelitian dari para pemohon.

3. Kurangnya sosialisasi: Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang proses dan persyaratan pengampunan anak. Kurangnya sosialisasi ini bisa membuat masyarakat enggan atau ragu untuk mengajukan pengampunan.
4. Pandangan negatif masyarakat: Stigma negatif terhadap anak adopsi masih ada di sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini bisa menjadi faktor yang menghambat calon orang tua angkat untuk membuka diri terhadap pengampunan.

Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses pengampunan anak di Indonesia:

1. Program Subsidi Biaya: Pemerintah dapat memperkenalkan program subsidi biaya untuk membantu calon orang tua angkat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini dapat mencakup biaya administrasi, psikotest, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses pengampunan.
2. Reformasi Prosedur: Pemerintah dapat melakukan reformasi dalam prosedur pengampunan anak dengan menyederhanakan dan mempercepat proses administratif. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan memperkenalkan sistem yang lebih efisien untuk memproses permohonan pengampunan.
3. Peningkatan Sosialisasi: Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif tentang proses dan persyaratan pengampunan anak kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, lokakarya, dan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengampunan anak.
4. Penghapusan Stigma Negatif: Pemerintah dan organisasi terkait dapat bekerja sama untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap anak adopsi melalui kampanye kesadaran dan edukasi. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, media, dan lembaga pendidikan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih positif tentang pengampunan anak.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan bahwa proses pengampunan anak di Indonesia dapat menjadi lebih mudah, adil, dan menyeluruh, sehingga anak-anak yang membutuhkan dapat segera mendapatkan keluarga yang menyayangi dan merawat mereka.

Pengampunan di Negara Singapura

Pengampunan pada negara Singapura diatur pada Undang-Undang Kapasitas Mental atau Mental Capacity Act (MCA) yang disahkan pada tahun 2008. Undang-undang ini diadaptasi dari Mental Capacity Act 2005 di Inggris dan Wales dengan beberapa modifikasi dan penghilangan. Singapura memilih undang-undang dari Inggris setelah mempelajari kerangka peraturan negara lain seperti Jerman, Jepang, dan Hong Kong. Undang-Undang Kapasitas Mental Singapura membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk disahkan dan melalui konsultasi publik yang luas, termasuk dengan organisasi

kesejahteraan sosial, sektor hukum, perbankan, dan medis. Sebelumnya, masalah ini diatur oleh Undang-Undang Gangguan Mental dan Perawatan (Mental Disorders and Treatment Act). Undang-undang lama hanya mengizinkan penunjukan Komite Orang atau Harta (Committee of Person or Estate) oleh Pengadilan Tinggi setelah seseorang dinyatakan tidak mampu mengurus keuangan dan kesejahteraan pribadinya. Undang-Undang Kapasitas Mental yang baru memungkinkan perencanaan sebelumnya melalui surat kuasa jangka panjang (lasting power of attorney) yang dibuat sebelum seseorang kehilangan kapasitas mental. Selain itu, undang-undang lama menggunakan konsep kuno "tidak waras " yang tidak sesuai dengan pandangan medis modern tentang kapasitas mental.¹⁵

Pada Undang-Undang ini, Pengampunan adalah suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi orang dewasa yang tidak mampu membuat keputusan sendiri (incapacitated adults) dalam mengelola diri dan harta kekayaan mereka. Dalam melindungi orang dewasa yang tidak mampu membuat keputusan sendiri terdapat prinsip umum yang diatur dalam Pasal 3 MCA Tahun 2008 yang berbunyi:

"Prinsip-prinsip berikut berlaku untuk tujuan Undang-Undang ini."

1. *"Seorang harus dianggap memiliki kapasitas kecuali jika telah ditetapkan bahwa orang tersebut tidak memiliki kapasitas."*
2. *"Seorang tidak boleh diperlakukan sebagai tidak mampu membuat keputusan kecuali semua langkah yang praktis untuk membantu orang tersebut melakukannya telah diambil tanpa hasil."*
3. *"Seorang tidak boleh diperlakukan sebagai tidak mampu membuat keputusan hanya karena orang tersebut membuat keputusan yang tidak bijaksana."*
4. *"Tindakan yang dilakukan, atau keputusan yang dibuat, berdasarkan Undang-Undang ini untuk atau atas nama seseorang yang tidak memiliki kapasitas harus dilakukan, atau dibuat, dalam kepentingan terbaik orang tersebut."*
5. *"Sebelum tindakan dilakukan, atau keputusan dibuat, harus dipertimbangkan apakah tujuan untuk mana itu diperlukan dapat dicapai secara efektif dengan cara yang lebih sedikit membatasi hak dan kebebasan bertindak orang tersebut."*

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum, yaitu:

1. Asas Praduga Kapasitas: Setiap orang dewasa seharusnya dianggap mampu membuat keputusan sendiri, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini berarti bahwa tanggung jawab untuk membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki kapasitas mental ada pada pihak yang mengajukan klaim tersebut.
2. Dukungan dalam Pengambilan Keputusan: Sebelum menyimpulkan bahwa seseorang tidak memiliki kapasitas, harus dilakukan upaya untuk membantu

¹⁵ Tang, H. W.. "Singapore's Adult Guardianship Law and the Role of the Family in Medical Decision-Making". International Journal of Law, Policy and The Family, vol 00 (2022), h. 2.

mereka memahami informasi dan membuat keputusan. Ini bisa termasuk menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, menggunakan alat bantu visual, atau melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan.

3. Hak untuk Membuat Keputusan Sendiri: Setiap orang dewasa memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri, bahkan jika keputusan tersebut tidak disetujui oleh orang lain. Orang dewasa dengan kapasitas mental yang terbatas harus didorong untuk membuat keputusan sendiri sebanyak mungkin.
4. Kepentingan Terbaik: Keputusan yang dibuat untuk orang yang tidak memiliki kapasitas harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk mereka. Ini melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang keinginan, perasaan, nilai, dan keyakinan mereka.
5. Minimalisasi Intervensi: Intervensi dalam kehidupan orang dewasa dengan kapasitas mental yang terbatas harus diperkecil sejauh mungkin. Mereka harus diberikan kesempatan untuk hidup mandiri dan membuat keputusan sendiri sebanyak mungkin.

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa Pasal 3 MCA 2008 bertujuan melindungi hak-hak orang dengan kapasitas mental terbatas dan memastikan mereka selalu diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri selama mereka memang mampu melakukannya. Di negara singapura, kriteria orang dewasa yang tidak memiliki kapasitas dalam membuat keputusan sendiri diatur pada Pasal 4 dan 5 Mental Capacity Act Tahun 2008 yang berbunyi:

Section 4

1. *"Untuk tujuan Undang-Undang ini, seseorang dianggap tidak memiliki kapasitas dalam hubungan dengan suatu hal jika pada waktu yang berkaitan orang tersebut tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri dalam hubungan dengan hal tersebut karena adanya cacat atau gangguan dalam fungsi pikiran atau otak."*
2. *"Tidak penting apakah cacat atau gangguan tersebut bersifat permanen atau sementara."*
3. *"Ketiadaan kapasitas tidak dapat ditetapkan hanya dengan merujuk pada – (a) usia atau penampilan seseorang; atau (b) kondisi seseorang, atau aspek perilaku seseorang, yang mungkin menyebabkan orang lain membuat asumsi yang tidak beralasan tentang kapasitas seseorang."*
4. *"Dalam proses hukum di bawah Undang-Undang ini (kecuali proses hukum untuk pelanggaran Undang-Undang ini), pertanyaan apakah seseorang tidak memiliki kapasitas dalam arti Undang-Undang ini harus diputuskan berdasarkan neraca kemungkinan."*
5. *"Dengan ketentuan Pasal 21, tidak ada kekuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang ("D") berdasarkan Undang-Undang ini – (a) dalam hubungan dengan seseorang yang tidak memiliki kapasitas; atau (b) di mana D secara masuk akal"*

berpikir bahwa seseorang tidak memiliki kapasitas, yang dapat dilakukan terhadap seseorang di bawah 21 tahun."

Pasal 5

- 1. "Untuk tujuan Pasal 4, seseorang dianggap tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri jika orang tersebut tidak mampu – (a) memahami informasi yang relevan dengan keputusan; (b) mengingat informasi tersebut; (c) menggunakan atau menimbang informasi tersebut sebagai bagian dari proses membuat keputusan; atau (d) mengkomunikasikan keputusannya (baik dengan berbicara, menggunakan bahasa isyarat atau cara lain)."*
- 2. "Seseorang tidak dianggap tidak mampu memahami informasi yang relevan dengan keputusan jika orang tersebut mampu memahami penjelasan tentang informasi tersebut yang diberikan kepadanya dengan cara yang sesuai dengan kondisinya (menggunakan bahasa sederhana, alat bantu visual atau cara lain)."*
- 3. "Fakta bahwa seseorang hanya mampu mengingat informasi yang relevan dengan keputusan untuk waktu yang singkat saja tidak menghalangi orang tersebut dari dianggap mampu membuat keputusan."*
- 4. "Informasi yang relevan dengan keputusan termasuk informasi tentang konsekuensi yang dapat diperkirakan secara wajar dari – (a) membuat keputusan satu cara atau lain; atau (b) gagal membuat keputusan."*

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa pasal 4 Mental Capacity Act (MCA) 2008 menjelaskan Seseorang dianggap tidak memiliki kapasitas untuk suatu keputusan tertentu jika pada saat itu gangguan mental atau otak menghalangi mereka untuk membuat keputusan sendiri. Gangguan ini bisa bersifat permanen atau sementara. Selain itu, dijelaskan bahwa usia, penampilan, kondisi, atau perilaku seseorang tidak bisa serta merta menjadi dasar untuk menganggapnya tidak memiliki kapasitas. Penilaian kapasitas harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti yang meyakinkan sesuai dengan keseimbangan probabilitas (lebih dari 50%). Meskipun usia tidak bisa menjadi dasar akan tetapi Undang-Undang ini tidak berlaku untuk umur 21 tahun, kecuali jika diatur khusus dalam pasal 21. Kemudian pada Pasal 5 MCA 2008 menjelaskan bahwa seseorang yang tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri jika orang tersebut tidak dapat:

1. Memahami informasi yang relevan dengan keputusan: Ini termasuk memahami informasi tentang pilihan yang tersedia, konsekuensi dari setiap pilihan, dan risiko dan manfaat dari setiap pilihan.
2. Menyimpan informasi yang relevan dengan keputusan: Ini berarti dapat mengingat informasi yang cukup lama untuk membuat keputusan yang rasional.

3. Menggunakan dan menimbang informasi yang relevan dengan keputusan: Ini berarti dapat mempertimbangkan semua informasi yang relevan dan membuat keputusan yang logis.
4. Mengkomunikasikan keputusan: Ini berarti dapat memberitahukan orang lain tentang keputusan yang telah dibuat (baik secara verbal, bahasa isyarat, atau cara lain).

Selain kriteria diatas juga diketahui bahwa tidak semua orang yang memiliki kesulitan dengan salah satu kriteria ini akan dianggap tidak memiliki kapasitas. Misalnya, seseorang yang memiliki kesulitan memahami informasi yang kompleks mungkin masih dapat membuat keputusan tentang hal-hal sederhana. Selain itu, Kemampuan menyimpan informasi yang singkat selama masih cukup dalam membuat keputusan masih dianggap memenuhi kapasitas dan selain mengetahui isi keputusan juga harus mengetahui konsekuensi yang mungkin terjadi dari membuat keputusan atau tidak mengambil keputusan.

Pada Pengampunan di Singapura terdapat sebutan Donor yaitu seseorang yang masih mampu membuat keputusan sendiri kemudian memberikan wewenang kepada donee melalui surat kuasa tetap untuk mengambil keputusan tentang semua atau salah satu dari berikut ini ketika orang ini tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan tersebut:

- a. Kesejahteraan pribadi Donor, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pribadi Donor yang ditentukan dalam surat kuasa tetap.
- b. Harta benda dan urusan Donor, atau hal-hal yang berkaitan dengan harta benda dan urusan Donor yang ditentukan dalam surat kuasa tetap.

Selain sebutan Donor, juga ada sebutan Donee yaitu seseorang yang diberi wewenang oleh donor melalui surat kuasa tetap (lasting power of attorney) untuk mengambil keputusan tentang semua atau salah satu dari berikut ini ketika donor tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sesuai poin a dan b. Cara untuk menjadi Donee diatur pada Pada Pasal 12 MCA 2008 mengenai persyaratan untuk menjadi Donee yaitu:

1. *"Penerima kuasa abadi wajib menjadi – (a) di mana kuasa hanya berhubungan dengan harta dan urusan P – (i) seorang individu yang telah mencapai usia 21 tahun dan menyediakan layanan sebagai penerima kuasa tanpa imbalan; (ii) seorang individu yang adalah penerima kuasa profesional dan tidak berhubungan dengan P secara darah atau perkawinan; atau (iii) seorang penerima kuasa profesional yang bukan individu; dan (b) dalam kasus lain – (i) seorang individu yang telah mencapai usia 21 tahun dan menyediakan layanan sebagai penerima kuasa tanpa imbalan; atau (ii) seorang individu yang adalah penerima kuasa profesional dan tidak berhubungan dengan P secara darah atau perkawinan."*
2. *"Seorang yang merupakan bangkrut yang belum dibebaskan tidak boleh diangkat sebagai penerima kuasa abadi dalam hubungan dengan harta dan urusan P."*

3. "Ayat (4) hingga (7) berlaku dalam hubungan dengan instrumen di mana 2 atau lebih orang akan bertindak sebagai penerima kuasa abadi."
4. "Instrumen dapat menunjuk mereka untuk bertindak – (a) secara bersama; (b) secara bersama dan terpisah; atau (c) secara bersama dalam beberapa hal dan secara bersama dan terpisah dalam hal-hal lain."
5. "Sebagaimana yang ditentukan, instrumen dianggap menunjuk mereka untuk bertindak secara bersama."
6. "Jika mereka akan bertindak secara bersama, kegagalan salah satu dari mereka untuk mematuhi persyaratan ayat (1) atau (2) atau Bagian 1 atau 2 dari Lampiran Pertama mencegah terbentuknya kuasa abadi."
7. "Jika mereka akan bertindak secara bersama dan terpisah, kegagalan salah satu dari mereka untuk mematuhi persyaratan ayat (1) atau (2) atau Bagian 1 atau 2 dari Lampiran Pertama – (a) mencegah penunjukkan berlaku dalam kasus orang tersebut; tetapi (b) tidak mencegah terbentuknya kuasa abadi dalam kasus orang lain atau orang-orang lain."
8. "Instrumen yang digunakan untuk menciptakan kuasa abadi – (a) tidak dapat memberikan kekuatan kepada penerima kuasa (atau, jika lebih dari satu, salah satu di antaranya) untuk menunjuk pengganti atau pengganti; tetapi (b) dapat menunjuk seorang individu (disebut dalam ayat (9) sebagai penerima kuasa pengganti) untuk menggantikan penerima kuasa (atau, jika lebih dari satu, salah satu di antaranya) pada terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 15(5)(a) hingga (d) yang berakibat mengakhiri penunjukkan penerima kuasa."
9. "Untuk menghindari keraguan, instrumen yang digunakan untuk menciptakan kuasa abadi – (a) dapat menunjuk satu atau lebih penerima kuasa pengganti dalam hubungan dengan penerima kuasa tertentu; tetapi (b) tidak dapat menunjuk seorang individu untuk menggantikan penerima kuasa pengganti mana pun."

Dari Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa persyaratan menjadi donee kurang lebih sebagai berikut: Individu berusia minimal 21 tahun yang memberikan layanan kepada pemberi kuasa tanpa imbalan jasa, individu yang merupakan penerima kuasa profesional dan tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pemberi kuasa, untuk yang hanya mengurus urusan properti dan keuangan berbentuk penerima kuasa profesional yang bukan perorangan (misalnya perusahaan)., seseorang yang belum menyelesaikan status kebangkrutan (undischarged bankrupt) tidak dapat ditunjuk sebagai donee untuk urusan properti dan keuangan pemberi kuasa, surat kuasa tetap tidak bisa memberikan kuasa kepada donee untuk menunjuk pengganti (substitute) atau penerus (successor).

Kemudian ada Deputy yaitu Orang yang ditunjuk oleh Public Guardian untuk membantu orang dewasa yang tidak mampu membuat keputusan sendiri. Deputy memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih terbatas dibandingkan dengan

donee. pada Pasal 24 Undang-Undang Kapasitas Mental tentang Lasting Power of Attorney (Singapura) di jelaskan persyaratan untuk menjadi deputy (wakil) yang ditunjuk langsung oleh pengadilan. Berikut ringkasan persyaratannya:

1. "Seorang wakil yang diangkat oleh pengadilan harus menjadi – (a) di mana penunjukkan memberikan kuasa yang hanya berhubungan dengan harta dan urusan P – (i) seorang individu yang telah mencapai usia 21 tahun dan menyediakan layanan sebagai wakil tanpa imbalan; (ii) seorang individu yang adalah wakil profesional dan tidak berhubungan dengan P secara darah atau perkawinan; atau (iii) seorang wakil profesional yang bukan individu; dan (b) dalam kasus lain – (i) seorang individu yang telah mencapai usia 21 tahun dan menyediakan layanan sebagai wakil tanpa imbalan; atau (ii) seorang individu yang adalah wakil profesional dan tidak berhubungan dengan P secara darah atau perkawinan."
2. "Pengadilan dapat menunjuk seorang individu sebagai wakil dengan menunjuk pemegang untuk saat ini dari jabatan atau posisi yang ditentukan."
3. "Seorang tidak boleh diangkat sebagai wakil tanpa persetujuan orang tersebut."
4. "Pengadilan dapat menunjuk 2 atau lebih wakil untuk bertindak – (a) secara bersama; (b) secara bersama dan terpisah; atau (c) secara bersama dalam beberapa hal dan secara bersama dan terpisah dalam hal-hal lain."
5. "Saat menunjuk wakil, pengadilan dapat pada saat yang sama menunjuk satu atau lebih orang lain untuk menggantikan wakil (masing-masing disebut dalam Undang-Undang ini sebagai wakil pengganti) – (a) dalam keadaan, atau pada terjadinya peristiwa, yang mungkin ditentukan oleh pengadilan; dan (b) untuk jangka waktu yang mungkin ditentukan oleh pengadilan."
6. "Dalam kasus permohonan yang diatur dalam Pasal 21, pengadilan harus mempertimbangkan keinginan orang tua atau wali P dalam memilih wakil pengganti."
7. "Seorang wakil harus diperlakukan sebagai agen P dalam hubungan dengan apa pun yang dilakukan atau diputuskan oleh wakil dalam lingkup penunjukkan wakil dan sesuai dengan Bagian ini."
8. "Seorang wakil berdasarkan ayat (1)(a)(i) atau (b)(i) berhak untuk dibayar kembali dari harta P untuk biaya yang wajar dalam menjalankan fungsi wakil, tetapi tidak berhak atas imbalan."
9. "Seorang wakil berdasarkan ayat (1)(a)(ii) atau (iii) atau (b)(ii) berhak – (a) untuk dibayar kembali dari harta P untuk biaya yang wajar dalam menjalankan fungsi wakil; dan (b) untuk imbalan, seperti yang ditentukan pengadilan, dari harta P untuk menjalankan fungsi wakil."
10. "Pengadilan dapat memberikan kuasa kepada wakil untuk – (a) mengambil kepemilikan atau kontrol atas seluruh atau bagian tertentu dari harta P; (b)

melaksanakan seluruh atau bagian tertentu dari kuasa dalam hal itu, termasuk kuasa investasi seperti yang mungkin ditentukan pengadilan."

11. *"Pengadilan dapat memerintahkan wakil – (a) untuk memberikan jaminan kepada Penjaga Publik seperti yang dianggap tepat oleh pengadilan untuk pelaksanaan yang semestinya dari fungsi wakil; dan (b) untuk menyampaikan laporan kepada Penjaga Publik pada waktu atau interval yang mungkin ditentukan pengadilan."*

Dari Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa persyaratan menjadi deputy kurang lebih sebagai berikut: Usia minimal 21 tahun, memberikan layanan kepada pemberi kuasa tanpa imbalan jasa, individu profesional, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pemberi kuasa, untuk Donee yang hanya mengurus urusan properti dan keuangan berbentuk penerima kuasa profesional yang bukan perorangan (misalnya perusahaan), seseorang yang belum menyelesaikan status kebangkrutan tidak dapat ditunjuk sebagai deputy untuk urusan properti dan keuangan pemberi kuasa, Deputy harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kuasa dan pengadilan, Pengadilan dapat menunjuk 2 orang atau lebih deputy untuk bertindak bersama-sama, terpisah, atau kombinasi keduanya, Deputy bertindak sebagai agen (wakil) dari pemberi kuasa dalam lingkup penunjukan dan sesuai dengan undang-undang, Deputy berhak atas penggantian pengeluaran wajar dan imbalan jasa (tergantung jenis deputy) yang dibayarkan dari properti pemberi kuasa.

Public Guardian adalah badan independen di bawah Kementerian Sosial dan Keluarga (MSF) yang memiliki peran penting dalam melindungi orang dewasa yang tidak mampu membuat keputusan sendiri. Mereka melakukan penilaian untuk menentukan apakah seseorang mampu membuat keputusan terkait keuangan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Jika seseorang deemed tidak mampu, Public Guardian dapat menunjuk Deputy untuk membuat keputusan atas nama mereka. Public Guardian juga mengawasi kinerja Deputy untuk memastikan mereka bertindak demi kepentingan terbaik orang yang tidak mampu.

Selain itu, Public Guardian juga bertanggung jawab untuk mengelola Lasting Power of Attorney (LPA). Mereka menerima dan mendaftarkan LPA yang dibuat oleh orang dewasa yang masih memiliki kapasitas mental. Public Guardian juga memiliki wewenang untuk menyetujui jenis LPA yang dibuat dan memantau penggunaan LPA untuk memastikan Donee (penerima kuasa) bertindak demi kepentingan terbaik pemberi kuasa.

Public Guardian juga aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang Mental Capacity Act (MCA) dan LPA di Singapura. Mereka menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang MCA dan LPA, serta mendorong orang dewasa untuk membuat LPA untuk memastikan kepentingannya terlindungi di masa depan.

Pada perlindungan kepada orang dewasa yang tidak dapat membuat keputusan sendiri terdapat dua cara yaitu ketika orang dewasa masih mampu membuat keputusan

sendiri lalu membuat surat kuasa dan ketika orang dewasa yang tidak sempat membuat surat kuasa namun sudah tidak dapat membuat keputusan sendiri. Pada orang dewasa masih dapat membuat keputusan sendiri dapat membuat dua jenis surat kuasa yaitu General Power of Attorney (GPA) dan Lasting Power of Attorney (LPA).

General Power of Attorney (GPA) adalah dokumen legal yang memungkinkan pemberi kuasa menunjuk seseorang sebagai wakil untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan legal dan finansial. Wakil ini dapat membantu orang dewasa mengelola keuangan, properti, atau urusan bisnis, terutama saat orang dewasa tidak dapat hadir atau tidak ingin terlibat langsung. General Power Attorney (GPA) hanya berlaku ketika pemberi kuasa masih dalam keadaan mampu membuat keputusan sendiri. Prosedur GPA:

1. Pembuatan Dokumen: Anda membuat dokumen GPA bersama pengacara. Dokumen tersebut harus menjelaskan wewenang yang diberikan kepada Attorney-in-Fact (orang yang diberi kuasa). Kewenangan ini bisa luas, seperti mengelola keuangan, properti, atau urusan bisnis Anda.
2. Penandatanganan: Anda dan Attorney-in-Fact menandatangani dokumen GPA di hadapan saksi.
3. Tidak Perlu Pendaftaran: Tidak perlu didaftarkan ke Public Guardian di Singapura.

Lasting Power of Attorney (LPA) adalah dokumen legal yang mirip dengan GPA, namun dirancang khusus untuk dapat berlaku hingga donor tidak lagi mampu membuat keputusan sendiri di masa depan. LPA memungkinkan Donor menunjuk Donee untuk mengambil keputusan atas nama Donor dalam berbagai aspek kehidupan. Prosedur LPA:

1. Pemberi kuasa membuat LPA saat masih memiliki kapasitas mental dalam membuat keputusan sendiri.
2. Pemilihan Jenis LPA: Di Singapura, LPA memiliki beberapa jenis, masing-masing dengan fokus tertentu, seperti keuangan, kesehatan, atau kesejahteraan. Pilih jenis LPA yang sesuai dengan kebutuhan Donor.
3. Pembuatan Dokumen: Donor membuat dokumen LPA bersama pengacara. Dokumen tersebut harus dibuat sesuai format resmi yang dikeluarkan oleh Public Guardian dan mencantumkan detail seperti Jenis LPA, Donee (penerima kuasa) yang dipilih, dan batasan wewenang Donee (jika diperlukan)
4. Pendaftaran: Dokumen LPA diserahkan ke Public Guardian untuk pendaftaran. Public Guardian akan meninjau dokumen dan mewawancarai Donor untuk memastikan Donor memahami LPA dan dibuat secara sukarela.
5. Pengesahan: Setelah proses review selesai, Public Guardian akan mendaftarkan LPA dan mengeluarkan sertifikat pendaftaran. Ketika pemberi kuasa dianggap tidak mampu, Donee dapat mulai bertindak atas nama mereka.
6. Donee harus mematuhi instruksi dalam LPA dan bertindak demi kepentingan terbaik pemberi kuasa.
7. Public Guardian dapat mengawasi kinerja Donee dan mencabut LPA jika diperlukan.

General Power of Attorney dan Lasting Power Attorney memiliki perbedaan tergantung fungsi dan tujuan dari pemberi kuasa (donor) sebagai berikut, General Power of Attorney paling baik digunakan dalam situasi di mana Anda membutuhkan seseorang untuk menangani urusan Anda untuk waktu yang singkat. Misalnya, jika Anda bepergian ke luar negeri dan membutuhkan seseorang untuk mengelola keuangan Anda di rumah, atau jika Anda untuk sementara tidak dapat beraktivitas karena operasi dan membutuhkan seseorang untuk membayar tagihan Anda. Karena General Power of Attorney tidak berlaku jika Anda kehilangan kapasitas mental, GPA ini cocok untuk tugas-tugas spesifik jangka pendek. Lasting Power of Attorney paling baik digunakan jika Anda berencana menghadapi situasi di mana Anda mungkin kehilangan kapasitas mental secara permanen, seperti penuaan atau penyakit. LPA memastikan bahwa seseorang dapat mengelola urusan keuangan Anda dan membuat keputusan perawatan kesehatan sesuai keinginan Anda, meskipun Anda tidak lagi dapat mengambil keputusan itu sendiri. Selain itu, GPA lebih mudah pembuatannya karena tidak membutuhkan pendaftaran ke Public Guardian sehingga tidak diawasi oleh public guardian.¹⁶

Ketika orang dewasa yang sudah terlanjur tidak memiliki kapasitas atau tidak sempat membuat surat kuasa ketika masih memiliki kapasitas, maka akan diambil alih oleh Public Guardian dengan menunjuk wali. Pada public guardian sudah dijelaskan sebelumnya diatas, yaitu dengan menunjuk deputy dengan prosedur sebagai berikut, Identifikasi: Keluarga, teman, atau profesional kesehatan mengidentifikasi orang dewasa yang diduga tidak mampu membuat keputusan sendiri. Penilaian: Public Guardian melakukan penilaian untuk menentukan apakah orang dewasa tersebut tidak mampu membuat keputusan sendiri. Penilaian dapat melibatkan pemeriksaan medis, psikologis, dan sosial. Penetapan: Jika orang dewasa tersebut dinilai tidak mampu membuat keputusan sendiri, Public Guardian akan menetapkan deputy untuk membantu orang dewasa tersebut dalam membuat keputusan tertentu. Pengawasan: Public Guardian akan memantau kinerja deputy dan dapat mencabut kewenangan deputy jika mereka tidak bertindak demi kepentingan terbaik orang dewasa tersebut. Review: Status orang dewasa yang tidak mampu membuat keputusan sendiri akan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan.

Kesimpulan

Negara Indonesia dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola program pengampunan, masing-masing mencerminkan karakteristik dan struktur pemerintahan serta masyarakat mereka. Singapura menonjol dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengelola program-program pengampunan. Di Singapura, pemerintah memiliki kontrol

¹⁶ Catrin. "Gen-er-al Power of At-torney vs Lasting Power of At-torney" (<https://aatos.app/uk/lasting-power-of-attorney/articles/general-power-of-attorney/>), diakses pada 10 mei 2024)

yang ketat dan mengoperasikan sistem pengampuan dengan efisiensi tinggi, memastikan bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam hal koordinasi antarlembaga dan distribusi yang merata dalam program pengampuannya. Negara dengan populasi yang jauh lebih besar dan geografis yang lebih luas ini menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan berbagai instansi pemerintah dan memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan efisien ke seluruh pelosok negeri. Tantangan geografis dan logistik sering kali memperlambat distribusi bantuan, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi.

Sementara itu, Indonesia masih perlu meningkatkan efisiensi pengampuannya, terutama dalam hal distribusi dan penyaluran bantuan tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Program pengampuan di Indonesia sering kali dihambat oleh birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah juga menjadi kendala yang signifikan.

Koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengampuan. Singapura berhasil menjalankan program-program pengampuannya dengan baik berkat koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga terkait, baik itu lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antarlembaga. Banyaknya instansi yang terlibat sering kali mengakibatkan tumpang tindih tugas dan kurangnya komunikasi yang efektif. Akibatnya, program pengampuan sering kali tidak berjalan sesuai rencana, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan harus menunggu lebih lama untuk menerima bantuan yang seharusnya.

Meskipun Singapura memiliki keunggulan dalam berbagai aspek pengampuan, baik Indonesia maupun Singapura terus berusaha untuk meningkatkan sistem pengampuan mereka demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Tantangan masa depan termasuk perubahan demografis dan peningkatan infrastruktur serta koordinasi antarlembaga. Kedua negara harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, memastikan bahwa program pengampuan mereka dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Singapura dapat terus memanfaatkan teknologi dan pendekatan terintegrasi untuk menjaga keunggulannya, sementara Indonesia perlu fokus pada peningkatan koordinasi dan efisiensi logistik, serta memperkuat infrastruktur di seluruh negeri. Dengan belajar dari praktik terbaik satu sama lain, kedua negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga yang membutuhkan, serta membangun sistem pengampuan yang lebih tangguh dan responsif.

Daftar Pustaka

- Alimudin, Khasan, and M. Rifa Jamaludin Nasir. "Normative Harmonization: The Eclecticism of Talak Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2.2 (2024): 192-210.
- Catrin. (2024). *Gen-er-al Power of At-torney vs Lasting Power of At-torney*. aatos.app. Retrieved May 10, 2024, from <https://aatos.app/uk/lasting-power-of-attorney/articles/general-power-of-attorney/>
- Dianati, Yusrina Nur, and Tika Ifrida Takayasa. "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)." *Quru': Journal of Family Law and Culture* 1.3 (2023): 261-278.
- Hasil wawancara dengan Bapak Soeharto, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2012, di Pengadilan Negeri Medan.
- H.F.A Vollmar, Pengantar Studi hukum Perdata, Cet 1, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1983), hlm 177
- Imma Indra Dewi. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman", *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 3, 559
- Indonesia (1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek., Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, (2017), ps. 434.
- Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet 31, Pradnya Paramita, (Jakarta, 2001), ps. 439.
- Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 441.
- Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 362.
- Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 127.
- Osgar S. Matompo. PENGANTAR HUKUM PERDATA, (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 13
Pasal 420 - 421 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Tentang Pendewasaan
Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengampuan
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016),
- P.N.H. Simanjuntak , Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 26

- Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 21
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Subekti, 1987, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 2007), hlm 142
- Tang, H. W. (2022). Singapore's Adult Guardianship Law and the Role of the Family in Medical Decision-Making. *International Journal of Law, Policy and The Family*, 0, 1-21.
- Vitria Hana Sharfina dan Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)", *Justia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2 (2019), 319
- Wahyono Dharmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 14